



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.106, 2023

KEMENKO-EKON. Penerima KUR. Pandemi
COVID-19. Perlakuan Khusus. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENERIMA KREDIT USAHA RAKYAT
TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah telah meningkatkan status pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) menjadi bencana nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
- b. bahwa untuk mempercepat pemulihan perekonomian nasional melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu perpanjangan restrukturisasi kredit usaha rakyat pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk menindaklanjuti hasil keputusan rapat koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada tanggal 28 November 2022, perlu diatur kembali perlakuan khusus bagi penerima kredit usaha rakyat terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENERIMA KREDIT USAHA RAKYAT TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh Penjamin KUR baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.
3. Penjamin KUR adalah perusahaan Penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan Penjaminan KUR.
4. Suku Bunga/Margin adalah tingkat bunga/margin yang dikenakan dalam pemberian KUR.
5. Penyalur KUR adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
6. Subsidi Bunga/Subsidi Margin adalah selisih antara tingkat bunga/margin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga/margin yang dibebankan kepada Penerima KUR.
7. Penerima KUR adalah individu/perorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha

- yang melakukan usaha yang produktif yang menjadi debitur KUR.
8. Marjin untuk Akad Syariah yang selanjutnya disebut Marjin adalah besaran keuntungan atau istilah lain sesuai akad syariah yaitu imbalan bagi hasil atau lainnya yang ditetapkan dalam rangka pemberian KUR syariah.
 9. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
 10. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.

Pasal 2

Pelaksanaan perlakuan khusus bagi Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bertujuan untuk:

- a. memberikan kemudahan dan/atau keringanan pembayaran angsuran pokok dan bunga/marjin bagi Penerima KUR yang usahanya terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. menjaga keberlangsungan usaha Penerima KUR yang usahanya terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
- c. mendorong tetap tumbuhnya ekonomi dan penyerapan tenaga kerja selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB II

PELAKSANAAN KETENTUAN KHUSUS KUR

Bagian Kesatu

Kriteria Penerima KUR Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Pasal 3

- (1) Penerima KUR super mikro, KUR mikro, KUR kecil, dan KUR khusus yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* merupakan Penerima KUR yang mengalami penurunan usaha yang disebabkan kondisi:
 - a. terjadi penurunan pendapatan/omzet karena mengalami gangguan terkait *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan/atau
 - b. mengalami gangguan proses produksi karena dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kualitas kredit/pembiayaan sebagai berikut:
 1. kolektibilitas *performing loan* (kolektibilitas 1 (satu) atau 2 (dua)) pada saat periode pemberian ketentuan khusus; atau

2. kolektibilitas *performing loan* (kolektibilitas 1 (satu) atau 2 (dua)) dalam masa restrukturisasi, dapat diberikan stimulus dengan syarat:
 - a) restrukturisasi berjalan lancar sesuai perjanjian kredit restrukturisasi; dan
 - b) tidak memiliki tunggakan bunga/margin dan/atau angsuran pokok; dan
 - b. bersikap kooperatif atau memiliki itikad baik.

Pasal 4

- (1) Penerima KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) meliputi:
 - a. Penerima KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditunda keberangkatannya ke negara tujuan karena adanya kebijakan penundaan pengiriman Pekerja Migran Indonesia atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah; atau
 - b. Penerima KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia yang mengalami pemulangan sementara setelah Pekerja Migran Indonesia berada di negara tujuan, dan akan kembali bekerja setelah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berakhir.
- (2) Negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah negara terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang diumumkan oleh *World Health Organization*.
- (3) Penerima KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kualitas kredit/pembiayaan kolektibilitas *performing loan* (kolektibilitas 1 (satu) atau 2 (dua)) pada saat periode pemberian ketentuan khusus; dan
 - b. bersedia diberangkatkan ke negara tujuan pada saat kebijakan penundaan pengiriman Pekerja Migran Indonesia dan kondisi lainnya yang menjadi kendala berakhir serta apabila kondisi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di negara tujuan sudah berakhir.

Bagian Kedua

Ketentuan Khusus KUR bagi Penerima KUR Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Pasal 5

- (1) Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat memperoleh ketentuan khusus KUR berupa:
 - a. pemberian penundaan angsuran pokok KUR dalam jangka waktu sesuai penilaian Penyalur KUR dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- b. relaksasi ketentuan berupa pemberian restrukturisasi KUR berupa perpanjangan jangka waktu KUR.
- (2) Dalam hal Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) memperoleh ketentuan khusus KUR berupa pemberian penundaan angsuran pokok KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Pemerintah membayarkan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR sesuai dengan baki debit KUR yang dilaporkan dalam SIKP.
- (3) Relaksasi ketentuan berupa pemberian restrukturisasi KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang terdiri dari perpanjangan jangka waktu KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (4) Pelaksanaan ketentuan khusus KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penerima KUR yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (5) Pemberian perlakuan khusus bagi Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian dari Penyalur KUR.

Bagian Ketiga
Penjaminan atas KUR Terdampak
Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Pasal 6

- (1) Dalam hal Penerima KUR yang telah menerima ketentuan khusus sesuai penilaian Penyalur KUR berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini telah masuk kriteria klaim, maka Penyalur KUR dapat mengajukan klaim ke Penjamin KUR dengan mengacu pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada perjanjian kerja sama antara Penyalur KUR dan Penjamin KUR.
- (2) Penjamin KUR berkewajiban menjamin KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (3) Mekanisme Penjaminan atas KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) disusun dan disepakati bersama oleh Penyalur KUR dan Penjamin KUR.

BAB III

Pelaporan Pelaksanaan Perlakuan Khusus Bagi Penerima KUR
Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Pasal 7

- (1) Penyalur KUR wajib melaporkan pelaksanaan pemberian perlakuan khusus bagi Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada Komite

- Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara berkala setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kantor pusat Penyalur KUR melalui SIKP.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan/atau secara daring menggunakan aplikasi kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui deputi bidang koordinasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi makro dan keuangan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian.
 - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
 - a. direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perbendaharaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
 - b. deputi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
 - (5) Dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam SIKP maka Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat meminta laporan tambahan pelaksanaan pemberian perlakuan khusus bagi Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kepada Penyalur KUR dan Penjamin KUR.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Penyalur KUR menyusun petunjuk teknis pemberian perlakuan khusus bagi Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- (2) Penjamin KUR menyusun petunjuk teknis pemberian Penjaminan terhadap KUR dengan perlakuan khusus bagi Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- (3) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan selaku pemilik proses bisnis dan SIKP melakukan penyesuaian sistem sesuai dengan kebijakan bagi Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- (4) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan selaku pemilik proses bisnis dan SIKP menyusun petunjuk teknis penggunaan SIKP untuk keperluan pengelolaan data Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang mendapatkan perlakuan khusus.

- (5) Forum Koordinasi Pengawasan KUR menyusun pedoman pelaksanaan pengawasan terhadap perlakuan khusus KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 78); dan
 - b. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 307),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari:
 - a. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 78); dan
 - b. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 307),
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 10

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan masa bencana nasional penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang ditetapkan oleh pemerintah berakhir.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2023

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
 BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK
 INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENERIMA
 KREDIT USAHA RAKYAT TERDAMPAK
 PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

**RELAKSASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KUR
 TERHADAP PENERIMA KUR YANG TERDAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

- I. Perpanjangan jangka waktu bagi Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19):

Skema KUR	Jangka Waktu Awal	Perpanjangan sesuai Permenko 1/2023 (Tahun)	Relaksasi Kebijakan Restrukturisasi KUR (tahun)
Super Mikro KI	5 tahun	7	8
	4 tahun	7	7
	3 tahun	7	7
	2 tahun	7	7
	1 tahun	7	7
	3 – 11 bulan	7	7
Super Mikro KMK	3 tahun	4	6
	2 tahun	4	5
	1 tahun	4	4
	3 – 11 bulan	4	4
Mikro KI	5 tahun	7	8
	4 tahun	7	7
	3 tahun	7	7
	2 tahun	7	7
	1 tahun	7	7
	3 – 11 bulan	7	7
Mikro KMK	3 tahun	4	6
	2 tahun	4	5
	1 tahun	4	4
	3 – 11 bulan	4	4

Skema KUR	Jangka Waktu Awal	Perpanjangan sesuai Permenko 1/2023 (Tahun)	Relaksasi Kebijakan Restrukturisasi KUR (tahun)
Kecil KI	5 tahun	7	8
	4 tahun	7	7
	3 tahun	7	7
	2 tahun	7	7
	1 tahun	7	7
	3 - 11 bulan	7	7
Kecil KMK	4 tahun	5	7
	3 tahun	5	6
	2 tahun	5	5
	1 tahun	5	5
	3 - 11 bulan	5	5

II. Penambahan Limit Plafon KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19):

Jenis KUR	Limit Aktif Default (Maks.Outstanding)	Total Limit Default (Akumulasi Plafon)
I. Penerima KUR dengan Akad KUR Tahun 2023		
KUR Super Mikro	Sisa <i>Outstanding</i> + penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp10 juta	Tidak Dibatasi
KUR Mikro (Sektor Produksi Diluar Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan)	Sisa <i>Outstanding</i> + penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp100 juta	Rp200 juta
KUR Mikro (Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan)	Sisa <i>Outstanding</i> + penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp100 juta	Rp400 juta
KUR Mikro (Sektor Nonproduksi)	Sisa <i>Outstanding</i> + penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp100 juta	Rp200 juta
KUR Kecil	Sisa <i>Outstanding</i> + penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp500 juta	Rp500 juta
KUR Khusus	Sisa <i>Outstanding</i> + penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp500 juta	Rp500 juta
II. Penerima KUR dengan akad tahun 2020-2022		
KUR Super Mikro	Sisa <i>Outstanding</i> + penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp10 juta	Tidak Dibatasi

Jenis KUR	Limit Aktif Default (Maks.Outstanding)	Total Limit Default (Akumulasi Plafon)
KUR Mikro (Sektor Produksi)	Sisa <i>Outstanding</i> + penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp50 juta	Tidak dibatasi
KUR Mikro (Sektor Nonproduksi)	Sisa <i>Outstanding</i> + penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp50 juta	Rp200 juta + kelebihan atas penambahan suplesi perlakuan khusus
KUR Kecil	Sisa <i>Outstanding</i> + penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp500 juta	Rp500 juta + kelebihan atas penambahan suplesi perlakuan khusus
KUR Khusus	Sisa <i>Outstanding</i> + penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp500 juta	Rp500 juta + kelebihan atas penambahan suplesi perlakuan khusus
III. Penerima KUR dengan Akad KUR tahun 2015 – 2019		
KUR Mikro (Sektor Produksi)	Sisa <i>Outstanding</i> + penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp25 juta	Tidak dibatasi
KUR Mikro (Sektor Nonproduksi)	Sisa <i>Outstanding</i> + penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp25 juta	Rp100 juta + kelebihan atas penambahan suplesi perlakuan khusus
KUR Kecil	Sisa <i>Outstanding</i> + penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp500 juta	Rp500 juta + kelebihan atas penambahan suplesi perlakuan khusus
KUR Khusus	Sisa <i>Outstanding</i> + penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp500 juta	Rp500 juta + kelebihan atas penambahan suplesi perlakuan khusus

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO